


**BAB I**  
**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap bahasa mempunyai sistem dan kaidah sendiri yang telah disepakati oleh masyarakat pemakainya. Dengan demikian, setiap pengguna bahasa harus menaati aturan-aturan bahasa dimana seseorang berada. Jika tidak, pengguna bahasa itu akan mengalami kesulitan besar dalam berkomunikasi, seperti dijelaskan oleh (Kridalaksana, 1992:21) bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia.

Sepanjang hidupnya manusia selalu berbuat sesuatu dan perbuatan yang dilakukannya itu hampir seluruhnya berhubungan dengan orang lain. Untuk mengadakan hubungan dengan orang lain manusia membutuhkan bahasa. Itulah sebabnya bahasa dikatakan mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai alat penghubung di dalam masyarakat.

Sebuah komunikasi tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran, rasa, dan keinginan. Pembicara berusaha untuk menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tulisan kepada pendengar. Bahasa selalu dikaitkan dengan komunikasi. Menurut Keraf (1984:16) bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat, berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Secara umum peristiwa komunikasi bahasa itu dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) penyampaian fakta yaitu peristiwa menyampaikan apa yang dicitum, apa yang dicecap dan apa yang diraba; (2) penyampaian gagasan yaitu peristiwa penyampaian pendapat, komentar, kesimpulan, masalah, pemecahan masalah, pesan dan sebagainya.

Dalam berkomunikasi pembicara yang biasa disebut penutur berusaha untuk menyampaikan informasi pesan, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap pendengar yang biasa disebut petutur. Komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik salah satunya apabila maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penutur dapat dipahami dan dimengerti oleh petutur atau lawan tutur, tanpa terjadi salah persepsi atau salah tanggapan (Alisjahbana, 1978: 24). Bukan hanya itu, untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik harus tercipta perasaan saling menghargai sehingga dalam berkomunikasi tercipta kenyamanan salah satunya dengan cara melakukan kesantunan berbahasa.

Kajian bahasa secara ilmiah dimulai akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Tonggak sejarah baru dimulai, linguistik telah memiliki paradigma ilmu sendiri (tidak menggunakan paradigma ilmu lain). Kajian linguistik telah terlepas dari paradigma filsafat dan ilmu slam sehingga menjadi kajian ilmu yang otonom. Pada umumnya kajian linguistik terbatas pada masalah unsur bahasa (seperti bunyi, kata, frase, kalimat) serta unsur makna (*semantic*).

Akibatnya, kajian linguistik yang berkembang pada masa itu terbatas fonologi, morfologi dan sintaksis. Terdapatnya 4 disiplin ilmu tersebut, agaknya belum membuat ahli linguistik merasa puas. Berargumentasi menurut Lakoff *dalam* (Leech, 1993) bahwa sintaksis tidak dapat dipisahkan dari studi

penggunaan bahasa. Sejak saat itu pragmatik masuk kedalam peta linguistik. Tercakupnya pragmatik merupakan tahap terakhir dalam gelombang ekspansi linguistik, dari sebuah disiplin yang sempit mengurus data fisik bahasa menjadi suatu disiplin yang luas meliputi bentuk, makna, dan konteks.

Sebuah ujaran tidak dapat dimaknai dengan hanya melihat struktur gramatikal, bentuk kata, bunyi bahasa, dan maknanya saja. Karena itu lahir kajian disiplin baru yang disebut pendekatan pragmatik yang mempertimbangkan aspek yang terjadi pada saat proses komunikasi berlangsung. Tidak seperti sintaksis atau semantik yang memperhatikan ujaran berdasarkan struktur dan makna yang terdapat dalam kalimat, pragmatik dapat memahami maksud yang ingin dituju tidak sama dengan makna sebenarnya pada ujaran. Beberapa faktor yang dilihat dalam penentuan maksud ujaran pada kaca mata pragmatik adalah konteks, penutur, pendengar, waktu, setting dan konteks sosial. Semua faktor berfungsi memberikan arah tujuan ujaran sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif, pendengar mampu memahami apa yang dimaksudkan pembicara dan mengujarkan tuturan berdampak mengurangi kesalah pahaman dalam proses komunikasi tersebut. Pragmatik menurut Leech (1993:6) adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar.

Penelitian kali ini bertujuan menganalisis wacana kesantunan berbahasa yang berhubungan dengan ujaran yang dilakukan dalam konteks pelanggaran tindak pidana. Wacana ialah rentetan kalimat yang menghubungkan preposisi yang satu dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan. Wacana yang akan dianalisis dalam penelitian kali ini adalah tindak tutur Penyidik Polisi sebagai

penutur pada saat menginterogasi tersangka atau saksi pelanggar tindak pidana sebagai petutur dikarenakan pelanggar tindak pidana tidak mematuhi peraturan tindak pidana yang telah ditetapkan, pelanggaran tersebut berupa: pelanggaran tindak pidana pencurian, pelanggaran tindak pidana penggelapan uang, pelanggaran tindak pidana miras, pelanggaran tindak pidana pencabulan, pelanggaran tindak pidana barang ilegal (*black market*). Kemudian, diteliti menggunakan pendekatan pragmatik dan di spesifikasikan menggunakan konsep kesantunan. Wacana tersebut diangkat oleh peneliti karena dianggap menarik untuk dianalisis berdasarkan dari segi penutur dan petutur yang memiliki status sosial tersebut apakah ujaran yang dituturkan dapat dikategorikan santun atau tidak santun.

Kesantunan yang akan dibahas pada penelitian kali ini bukan berkaitan dengan kesantunan dalam perilaku sosial namun lebih jelasnya lagi penelitian kali ini bertujuan untuk meneliti kesantunan berbahasa seseorang dengan bentuk pengungkapan yang membuat pendengar merasa dihargai dalam proses tindak tutur, penelitian kali ini juga membahas faktor-faktor yang menentukan kesantunan berbahasa berupa kata, intonasi, kinestetik, metalinguistik, dan lain-lain yang sekiranya, dapat mendukung kesantunan berbahasa seorang penutur terhadap petutur atau lawan tutur, sehingga nantinya dari data-data yang telah tersusun dapat dicari garis besar tentang deskripsi kesantunan pada, konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya.

Bahasa menurut Leech (1993:26) dapat berfungsi sebagai pengungkapan sikap penutur dan sebagai pengaruh pada sikap penutur dan sebagai pengaruh

pada sikap dan perilaku petutur. Jadi bahasa yang kita ucapkan adalah refleksi dari sikap kita yang dapat mempengaruhi nilai rasa petutur terhadap, tindak tutur yang kita ujar, sedangkan Brown and Levinson (*dalam* Wijana, 1996: 64) menyatakan bahwa penutur menggunakan strategi linguistik yang berbeda, dalam memperkenalkan secara wajar lawan tuturnya dengan empat strategi: 1) kurang sopan, digunakan untuk berkomunikasi dengan teman akrab; 2) agak sopan, digunakan terhadap teman yang tidak begitu akrab; 3) sopan digunakan terhadap orang yang belum dikenal; 4) paling sopan digunakan untuk orang berstatus sosial lebih tinggi. Dengan penelitian ini akan membuktikan tuturan yang terjadi dalam konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya termasuk dalam tuturan jenis yang santun atau tidak santun.

Secara ringkas kesantunan berbahasa menurut Brown and Levinson (1978:22) berkisar antara nosi muka yang dibagi menjadi muka positif dan muka negatif. Dalam Brown and Levinson (1978:36) terdapat strategi untuk mencapai kesantunan berbahasa antara lain: 1) pakailah ujaran tak langsung; 2) pakailah pagar; 3) tunjukkan pesimisme; 4) minimalkan paksaan; 5) berikan penghormatan; 6) mintalah maaf; 7) pakailah bentuk impersonal; 8) ujaran tindak tutur tersebut sebagai ketentuan yang bersifat umum. Teori yang dibahas oleh Leech, nantinya digunakan sebagai acuan dalam menentukan kesantunan berbahasa dalam konteks pelanggaran tindak pidana. Teorinya menyebutkan bahwa ada enam prinsip dalam menentukan kesantunan berbahasa yang terdiri dari 6 maksim yaitu: 1) kebijaksanaan; 2) kedermawanan; 3) penghargaan; 4) kesederhanaan; 5) permufakatan; 6) kesimpatisan.

Kesantunan adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap anggota masyarakat menyadari bahwa kesantunan yang diterapkan mencerminkan budaya suatu masyarakat, termasuk kesantunan berbahasa. Apalagi dalam setiap masyarakat selalu ada hirarki sosial yang dikenakan pada kelompok-kelompok anggota mereka. Hal ini terjadi karena mereka telah menentukan penilaian tertentu, misalnya, antara tua dan muda, majikan dan buruh, guru dan murid, kaya dan miskin, dan berbagai status lainnya. Selain itu, faktor konteks juga menyebabkan kesantunan perlu diterapkan. Suasana formal atau resmi sangat menekankan kesantunan ini.

Kesantunan yang biasa disebut dengan “tata krama” diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya.

Polisi adalah salah satu dari sekian banyak profesi yang ada di dalam masyarakat yang cukup disegani. Hal ini karena polisi sebagai hamba hukum negara memiliki tugas yang berat dan mulia yaitu melindungi serta mengayomi masyarakat. Tugas yang diemban oleh para polisi ini memerlukan kedisiplinan dan instruksi yang bersifat tegas dan ringkas. Masyarakat kepolisian merupakan masyarakat dimana kehidupannya penuh dengan disiplin dan instruksi yang

mendorong mereka untuk menciptakan interaksi. Komunikasi polisi terhadap saksi, korban, terutama tersangka sangat terbatas dikarenakan status sosial yang berbeda. Tersangka sangat menjaga keselarasan hubungan dengan sebisa mungkin berlaku hormat dan patuh kepada polisi sebagai refleksi dari tindak ketaatan tersangka dalam melanggar aturan yang berlaku.

Kantor Polisi Polrestabes Surabaya merupakan tempat penelitian yang dipilih penulis. Penulis memilih tempat ini karena *pertama*, lembaga kepolisian Polrestabes Surabaya menyediakan tiga keluaran jasa yang berharga yaitu: pelayanan, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum. *Kedua*, kantor Polisi ini berada di kota Surabaya yang merupakan kota Metropolitan dengan berbagai ragam budaya sehingga mempengaruhi kesantunan berbahasa. *Ketiga*, kantor Polisi Polrestabes Surabaya merupakan salah satu kantor polisi yang meraih penghargaan dari museum rekor dunia Indonesia (MURI) berkat pelayanannya (antaranews Jatim) yang dapat membuat citra kepolisian semakin dicintai oleh masyarakat.

Dari fenomena diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian mengenai kesantunan tuturan interogasi di lingkungan kepolisian sangat menarik dan penting untuk dilakukan. Khususnya, mengenai kesantunan berbahasa interogasi Polisi Penyidik di Polrestabes Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tinjauan pragmatik dari Leech. Pembahasan lebih dalam akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji pada bab-bab selanjutnya sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa yang menentukan kesantunan tuturan interogasi dalam konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimanakah kesantunan tuturan interogasi dalam konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan kesantunan tuturan interogasi dalam konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya.
2. Mendeskripsikan kesantunan tuturan Interogasi dalam konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat secara teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang kesantunan berbahasa dan juga untuk membantu penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa, khususnya yang ada kaitannya dengan Polisi.



Manfaat secara praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberikan masukan bagi komunitas kepolisian khususnya bagi saksi, tersangka dan masyarakat umum bahwa terdapat bentuk-bentuk kesantunan bahasa ketika berkomunikasi di lingkungan kepolisian. Bentuk-bentuk kesantunan bahasa tersebut seperti kesantunan dalam memerintah, meminta, melarang, mengajak, serta memberi nasihat atau saran, sehingga dapat mempermudah bagi komunitas kepolisian dan masyarakat umum dalam berkomunikasi di lingkungan kepolisian terutama dengan Penyidik.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

Lutfiyatin (2008) dalam skripsi yang berjudul “Kesantunan Imperatif dalam Interaksi antar santri putri Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan” mengungkapkan tentang wujud pemakaian kesantunan imperatif dalam interaksi antar santri putri Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan dibagi menjadi wujud imperatif dan kesantunan imperatif.

Wujud imperatif meliputi wujud imperatif formal (imperatif aktif dan imperatif pasif) dan wujud imperatif pragmatik (tuturan bermakna *pragmatik imperative* desakan, bujukan, himbauan, persilaan, larangan, perintah, permintaan, dan “ngelulu”), sedangkan kesantunan imperatif meliputi kesantunan linguistik (faktor panjang pendek tuturan, faktor urutan tutur, faktor intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, dan faktor ungkapan-ungkapan penanda kesantunan dan

kesantunan pragmatik (kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif dan kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan interogatif).

Dalam skripsi Agustina (2008) yang berjudul “Realisasi Kesantunan Berbahasa di Lingkungan Terminal” mengungkapkan tentang wujud ragam bahasa yang tidak santun yang diucapkan oleh calo, pedagang asongan, supir, dan kondektur, penyimpangan prinsip kesopanan yang diucapkan oleh calo, pedagang asongan, supir, dan kondektur, juga bagaimana persepsi penyimak bahasa yang berasal dari luar lingkungan terminal terhadap realisasi kesantunan berbahasa di terminal.

Ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu interogasi Penyidik Polisi dalam pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya, dari wacana tersebut peneliti berusaha memfokuskan objek penelitian pada kesantunan tindak tutur interogasi dan mendefinisikan faktor-faktor yang dapat menentukan kesantunan tindak tutur baik berupa kata, nada, intonasi, gerak atau isyarat nonverbal, setelah mendefinisikan faktor pendukung kesantunan berbahasa dilakukan analisis terhadap data menggunakan 6 prinsip kesantunan Leech.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Pragmatik**

pragmatik menurut Leech (1993:8) adalah bidang linguistik yang mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi tutur (*speech situation*). Hal ini berarti bahwa makna dalam pragmatik adalah makna eksternal, makna yang

terkait konteks, atau makna yang bersifat tradisi (Wijana, 1996:2-3). Makna-makna yang demikian itu kiranya dapat disebut sebagai maksud (Verhaar, 1996:5-8) yaitu maksud penutur.

### **1.6.2 Teori Tindak Tutur**

Teori tindak tutur adalah pandangan yang mempertegas bahwa ungkapan suatu bahasa dapat dipahami dengan baik apabila dikaitkan dengan situasi konteks terjadinya ungkapan tersebut. Tindak tutur diklasifikasikan berdasarkan pada maksud penutur ketika berbicara ke dalam lima kelompok besar, yaitu:

- a. **Representatif** : Tindak tutur ini mempunyai fungsi memberitahu orang-orang mengenai sesuatu. Tindak tutur ini mencakup mempertahankan, meminta, menyatakan dan melaporkan.
- b. **Komisif** : Tindak tutur ini menyatakan bahwa penutur akan melakukan sesuatu, misalnya janji dan ancaman.
- c. **Direktif** : Tindak tutur ini berfungsi untuk membuat petutur melakukan sesuatu seperti saran, permintaan, dan perintah.
- d. **Ekspresif** : Tindak tutur ini berfungsi untuk mengekspresikan perasaan dan sikap mengenai keadaan hubungan, misalnya permintaan maaf, penyesalan dan ungkapan terima kasih.
- e. **Deklaratif** : Tindak tutur ini menggambarkan perubahan dalam suatu keadaan hubungan misalnya ketika kita mengundurkan diri dengan mengatakan, “saya mengundurkan diri” memecat seseorang dengan mengatakan “anda dipecat”, atau menikahi seseorang dengan mengatakan “saya bersedia”.

Dalam teori tindak tutur satu bentuk ujaran dapat mempunyai lebih dari satu fungsi. Kebalikan dari kenyataan tersebut adalah kenyataan di dalam komunikasi yang sebenarnya bahwa satu fungsi dapat dinyatakan, dilayani atau diutarakan dalam berbagai bentuk ujaran. Dengan adanya berbagai macam cara untuk menyatakan permintaan tersebut dapat disimpulkan dua hal mendasar, yakni adanya (1) tuturan langsung, dan (2) tuturan tidak langsung (Fatimah, 1994:65-70).

Tingkat kelangsungan tuturan itu dapat diukur berdasarkan besar kecilnya jarak tempuh serta kejelasan pragmatiknya. Yang dimaksud dengan jarak tempuh adalah jarak antara titik ilokusi yang berada dalam diri penutur dengan titik tujuan ilokusi yang terdapat dalam diri mitra tutur. Semakin jauh jarak tempuhnya semakin tidak langsunglah tuturan itu, demikian pula sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan pragmatik adalah kenyataan bahwa semakin tembus pandang sebuah tuturan akan semakin langsunglah tuturan tersebut. Jika dikaitkan dengan kesantunan, semakin jelas maksud sebuah tuturan akan semakin tidak santunlah tuturan itu, sebaliknya semakin tidak tembus pandang maksud tuturan akan menjadi semakin santunlah tuturan itu.

### **1.6.3 Kalimat Interogasi**

Kalimat interogatif menurut Rahardi (2000:35), adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu pada mitra tutur. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 macam cara untuk mewujudkan tuturan interogasi sebagai berikut: (1) dengan membalik urutan kalimat; (2) dengan sering menggunakan kata apa atau apakah; (3) dengan mengatakan bukan atau tidak; (4) dengan

mengubah intonasi kalimat menjadi intonasi tanya; dan (5) dengan menggunakan kata-kata tanya tertentu. Dalam konteks pelanggaran tindak pidana (curanmor, penipuan, judi, miras), kata interogasi adalah sebuah proses tanya jawab antara polisi dengan pelanggar atau tersangka tindak pidana untuk memperjelas sebuah kasus tindak pidana.

#### 1.6.4 Prinsip Kesantunan

Banyaknya pakar yang membahas kesantunan menandakan bahwa konsep kesantunan banyak diminati oleh ahli bahasa, sehingga kedudukannya dalam ilmu linguistic telah diperhitungkan. Menurut Lakoff *dalam* (Leech, 1993:16) berpendapat ada tiga kaidah yang perlu kita patuhi agar ujaran kita terdengar santun yaitu formalitas, ketegasan dan persamaan. Menurut Fraser *dalam* (Leech, 1993:31) berpendapat bahwa ada 18 strategi yang harus dilakukan agar sebuah tuturan dapat terdengar santun, namun Fraser tidak merinci ke 18 strategi tersebut lebih mendalam. Fraser membedakan kesantunan (*politeness*) tidak sama dengan penghormatan (*deference*) kesantunan baginya adalah properti yang diasosiasikan didalam ujaran dan didalam hal ini menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya dan tidak mengingkari kewajibannya.

Dalam penelitian ini akan dianalisis kesantunan menggunakan prinsip kesantunan Leech, yang dimaksud kesantunan bukan merupakan perilaku sosial namun bagaimana tindak tutur seseorang ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya, apakah tuturan tersebut telah santun saat disampaikan kepada pendengar dalam artian tidak menyinggung dan bersifat ketidaklangsungan.

Berikut prinsip kesantunan yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian yang menitikberatkan pada perihal kesantunan yang terkandung pada kesantunan tindak tutur interogasi Penyidik Polisi dalam konteks tersangka tindak pidana di Surabaya. Berikut maksim-maksim dalam prinsip kesantunan Leech:

#### **1.6.4.1 Maksim Kebijaksanaan**

Gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa peserta tuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi kerugian orang lain dan memaksimalkan keuntungan orang lain dalam kegiatan bertutur. Maksim ini bertujuan untuk menghindari sikap dengki, iri hati dan sikap-sikap lain yang kurang santun terhadap mitra tutur. Dengan demikian apabila maksim ini dilakukan maka perasaan sakit hati sebagai akibat dari perlakuan yang tidak menguntungkan pihak lain akan dapat diminimalkan.

#### **1.6.4.2 Maksim Kedermawanan**

Pada maksim kedermawanan, para peserta tuturan diharapkan dapat menghormati orang lain dengan bersikap mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan pengorbanan bagi orang lain.

#### **1.6.4.3 Maksim Penghargaan**

Dijelaskan bahwa orang akan dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan bagi orang lain dengan maksim ini diharapkan agar para peserta petuturan tidak saling mengejek, merendahkan orang lain yaitu kurangi cacian pada orang lain tambahi pujian bagi orang lain.

#### **1.6.4.4 Maksim Kesederhanaan**

Dalam maksim kesederhanaan peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati apabila pada tuturan selalu memuji dan mengunggulkan diri sendiri, yaitu kurangi pujian bagi diri sendiri dan tambahi menghormati orang lain.

#### **1.6.4.5 Maksim Pemufakatan**

Maksim ini sering disebut maksim kecocokan yang di dalamannya ditekankan kepada masyarakat tutur untuk dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan dalam kegiatan bertutur dengan cara memperkecil perbedaan dan memperbesar kesamaan.

#### **1.6.4.6 Maksim Kesimpatisan**

Dalam maksim kesimpatisan diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindak tidak santun dengan bersikap kurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan perbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain.

### **1.7 Faktor-Faktor Pendukung Kesantunan Berbahasa**

#### **1.7.1 Faktor Internal berupa Kata**

##### **1.7.1.1 Tolong**

Dalam KBBI kata tolong berarti meminta bantuan. Kata tolong memegang peranan penting dalam menandai kesantunan berbahasa karena dapat

memperhalus tuturan yang sebenarnya terdengar kasar. Kata tolong terdengar lebih santun jika diletakkan lebih awal kalimat. Ketika penutur menyertakan kata tolong dalam kegiatan bertutur, maka nilai rasa pada tuturan akan terdengar lebih santun dan lebih menghargai petutur sebagai lawan bicara. Proses komunikasi akan berjalan lebih lancar dikarenakan penutur dan petutur dapat menyampaikan tuturannya dengan santun sehingga proses komunikasi dapat terjalin dengan suasana yang nyaman.

#### **1.7.1.2 Silahkan**

Dalam KBBI kata silahkan mempunyai arti sudilah kiranya, merupakan kata perintah yang halus. Mengandung makna persilaan yaitu bahwa penutur member kesempatan terhadap petutur, baik kesempatan untuk berbicara, merespon, melakukan tindakan, dan lain-lain. Kata silahkan bisa diletakkan didepan, ditengah maupun di akhir kalimat tanpa mengurangi nilai kesantunan berbahasa. Ketika penutur menyertakan kata silahkan dalam tuturannya terkesan menghargai petutur atau lawan bicara dalam berbahasa sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik dan menciptakan hubungan personal yang baik antara peserta tutur.

#### **1.7.1.3 Kalau**

Kata kalau dalam KBBI adalah kata penghubung untuk menandai syarat atau pengandaian yang tidak pasti dan berdenotasi dengan kata seandainya, jika atau bilamana. Kata kalau sering digunakan dalam proses komunikasi dikarenakan kata kalau dapat digunakan untuk mempersantun sebuah bahasa, mengandung makna penutur memberi kesempatan terhadap mitra tutur dan penutur untuk



menentukan pilihan, walaupun terkadang sebenarnya tuturan tersebut memberikan penekanan terhadap lawan tutur untuk merespon apa yang telah disampaikan penutur sehingga petutur tidak merasa tersinggung atau merasa terpaksa dalam merespon tuturan.

#### **1.7.1.4 Bisakah**

Kata *bisakah* dalam KBBI adalah sebuah pertanyaan untuk melakukan sesuatu, merupakan penanda kesantunan berbahasa. Linguistik memaknai kata *bisakah* selalu dihubungkan dengan kalimat tanya, namun dalam ilmu pragmatik tuturan yang disertai kata *bisakah* dapat diartikan sebagai kata suruhan yang mengandung kesantunan berbahasa. Kata *bisakah* terdengar lebih santun bila diletakkan diawal kalimat karena terkesan penutur member kesempatan terhadap petutur atau lawan tutur untuk menyatakan penolakan dalam menanggapi sebuah tuturan.

#### **1.7.1.5 Maaf**

Kata *maaf* dalam KBBI dapat dimaknai sebagai permohonan seseorang untuk dibebaskan dari hukuman, ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Tidak semua tuturan yang menyertakan kata *maaf* berarti bahwa penutur mempunyai kesalahan terhadap petutur, untuk mengawali pembicaraan yang sekiranya membutuhkan respon dari pihak petutur maka kata *maaf* bisa digunakan diawal kalimat untuk memperhalus suatu tuturan. Kata *maaf* terdengar lebih santun apabila diletakkan di awal tuturan sehingga petutur akan merasa dihargai dalam proses berkomunikasi karena kata *maaf* merupakan penanda kesantunan berbahasa.

### **1.7.1.6 Bagaimana**

Kata **bagaimana** dalam KBBI adalah sebuah pertanyaan untuk menanyakan pendapat seseorang, merupakan penanda kesantunan berbahasa. Linguistik memaknai kata **bagaimana** selalu dihubungkan dengan kalimat tanya, namun dalam ilmu pragmatik tuturan yang disertai kata **bagaimana** dapat diartikan sebagai bentuk basa-basi agar tuturannya terkesan masih mempedulikan pendapat lawan tutur yang mengandung kesantunan berbahasa. Kata **bagaimana** dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat karena terkesan penutur memberi kesempatan terhadap petutur atau lawan tutur untuk menyatakan penolakan dalam menanggapi sebuah tuturan.

### **1.7.1.7 Kata Sapaan**

Dalam KBBI kata sapaan berarti kata yang digunakan untuk menyapa, kata sapaan digunakan untuk mengawali suatu pembicaraan atau menyebut persona. Dalam pragmatik kata sapaan berfungsi sebagai penghalus sebuah tuturan.

### **1.7.2 Intonasi**

Dalam KBBI, intonasi berarti lagu kalimat. Tuturan adalah hasil dari proses komunikasi secara verbal, karena dilakukan secara verbal maka sebuah tuturan berupa suara yang dihasilkan dari gelombang bunyi. Intonasi adalah gelombang bunyi yang menyertai tuturan. Intonasi adalah tinggi rendah suara, panjang pendek suara, keras lemah suara, jeda, irama dan timbre yang menyertai tuturan.

Intonasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu intonasi yang menandai berakhirnya suatu kalimat atau intonasi final, atau intonasi yang berada di tengah kalimat atau disebut juga intonasi nonfinal. Intonasi bermaksud untuk memperjelas maksud tuturan oleh karena itu intonasi dapat dibedakan lagi menjadi intonasi berita, intonasi tanya dan intonasi seruan. Intonasi merupakan salah satu penanda kesantunan berbahasa, karena yang dikaji dalam ilmu pragmatik tidak hanya sebatas pada interlinguistik, aspek eksternalinguistik juga turut diperhatikan dalam menganalisis sebuah wacana.

Dalam proses komunikasi intonasi memegang peranan penting dalam menentukan kesantunan berbahasa karena sebuah tuturan yang santun apabila tidak disertai dengan intonasi yang santun maka tuturan tersebut termasuk jenis tuturan yang tidak santun. Begitu besarnya pengaruh intonasi dalam menandai kesantunan berbahasa seseorang karena itu ketika penutur ingin tuturannya menjadi santun, penutur harus berusaha untuk membenahi intonasi bicarannya. Intonasi yang tinggi dalam sebuah tuturan menyatakan tuturan tersebut tidak santun karena intonasi yang tinggi selalu dihubungkan dengan sikap marah. Sebaliknya intonasi yang rendah menyatakan tuturan yang santun berarti penutur menghargai petutur dalam melakukan proses komunikasi.

### **1.7.3 Kinestetik**

Kinestetik dalam KBBI adalah ilmu tentang pemakaian gerak tubuh sebagai bagian dari proses komunikasi. Kemampuan tersebut menggunakan gerak tubuh seseorang secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan

perasaan. Disebut juga bahasa gerak-gerik yang merujuk pada gerak isyarat dan lagak yang dibuat dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Kinestetik digolongkan sebagai bahasa tanpa suara atau bahasa nonverbal yang digunakan dalam proses komunikasi. Karena bahasa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari penutur kepada petutur maka sebuah bahasa harus saling dipahami antara keduanya, begitu juga dengan bahasa tubuh atau kinestetik. Pada awalnya manusia dalam melakukan proses komunikasi menggunakan bahasa tubuh karena pada saat itu manusia belum menguasai bahasa verbal, sehingga terciptalah kesepakatan atau konvensi antara pengguna bahasa tubuh dalam menandai sebuah gerak tubuh dengan makna tertentu.

Intinya kinestetik adalah gerak tubuh yang mengandung pesan tertentu sehingga dapat diterjemahkan oleh petutur sesuai dengan kesepakatan atau konvensi dalam makna gerakan tersebut. Kinestetik berkembang dari cabang ilmu komunikasi yang dicetuskan pertamakali pada tahun 1950 oleh Dr Fraybird Loise Tell yang mempelajari pesan-pesan nonverbal yang disampaikan penutur dalam bahasa tubuhnya. Bahasa dibagi menjadi dua yaitu verbal berarti dituturkan secara langsung oleh alat ucap dan nonverbal seperti bahasa tubuh, teks, dan lain-lain.

### **1.7.3.1 Ekspresi Wajah**

Dalam KBBI, ekspresi wajah berarti mengungkapkan atau proses menyatakan raut muka, disebut juga mimik muka yaitu respon yang diberikan petutur terhadap sebuah tuturan yang diekspresikan melalui mimik muka. Mimik tersebut menggambarkan perasaan petutur setelah mendengar tuturan yang

disampaikan oleh lawan tutur, biasanya menggambarkan penerimaan atau penolakan petutur terhadap sebuah tuturan. Bisa jadi petutur merespon maksud tuturan hanya dengan ekspresi wajah, penanda kesantunan ini ditunjukkan dengan senyuman karena sesuai kesepakatan konvensional senyuman berarti sebuah penerimaan terhadap tuturan walaupun tidak selalu demikian. Dengan penutur atau petutur selalu menyertakan senyuman dalam proses komunikasi menggambarkan sikap saling menghargai antara penutur dan petutur sebagai penanda kesantunan berbahasa.

### **1.7.3.2 Sikap Tubuh**

Sikap tubuh menggambarkan bahasa tubuh seseorang dalam merespon sebuah tuturan, sikap tubuh ini sedikit sulit untuk dicermati karena seseorang harus memahami dengan jeli maksud sikap tubuh penutur atau petutur yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sikap tubuh ini juga dapat digolongkan sebagai kesantunan apabila sikap tubuh yang menyertai sebuah tuturan bernakna menghargai lawan tutur dalam berbahasa.

### **1.7.3.3 Gerakan Jari-Jemari**

Dalam KBBI gerakan jari-jemari adalah perbuatan atau keadaan bergerak yang meliputi gerakan yang dilakukan oleh sepuluh jari tangan sebagai penyerta sebuah tuturan. Walaupun ruang lingkup gerak jari jemari manusia cenderung terbatas namun gerakan tersebut dapat menentukan kadar kesantunan berbahasa.

### **1.7.3.4 Gerakan Tangan**

Dalam KBBI gerakan tangan adalah perbuatan atau keadaan bergerak yang menggunakan tangan sebagai alat geraknya. Posisi tangan bergerak namun

jari-jemari tetap lurus. Gerakan tangan bisa dijadikan penanda kesantunan berbahasa apabila gerakan tersebut merujuk pada gerakan yang mengungkapkan penghargaan terhadap lawan tutur sebagai proses berkomunikasi.

#### **1.7.3.5 Gerakan Kepala**

Dalam KBBI gerakan kepala adalah perbuatan atau keadaan bergerak yang menggunakan kepala sebagai alat geraknya. Gerakan kepala juga bagian dari bahasa tubuh sebagai penanda kesantunan berbahasa. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai penanda kesantunan berbahasa apabila gerakan tersebut mengandung makna penghargaan terhadap lawan tutur pada proses komunikasi. Tuturan yang disertai gerakan kepala yang mengandung kesantunan berbahasa akan terdengar lebih santun oleh petuturnya.

#### **1.7.4 Panjang Pendek Tuturan**

Panjang pendek sebuah tuturan dapat dijadikan penentu kesantunan berbahasa, sikap santun biasa dihubungkan dengan sikap berbasa-basi. Dalam konsep kesantunan maksud tuturan tidak dapat dikatakan secara langsung kepada lawan tutur karena bisa dianggap sebagai tuturan yang tidak santun. Ketika penutur ingin menyampaikan maksud tuturan secara santun harus memperhatikan respon lawan tutur dalam menanggapi sebuah tuturan, biasanya seseorang tidak senang mendengar tuturan yang langsung karena terkesan memaksa atau memerintah dan tidak menghargai lawan tutur.

Seperti yang terjadi di Indonesia, seseorang yang berbicaranya sering menggunakan basa-basi atau tidak langsung maka orang tersebut dianggap santun dan tidak menyinggung, walaupun maksud tujuan tuturan tersebut sebenarnya

merugikan pihak tutur. Semakin banyaknya tuturan mengandung unsur basa-basi maka semakin panjang tuturan tersebut dan semakin panjang atau tidak langsung tuturan tersebut maka dapat diperkirakan makin santun sebuah tuturan.

Namun, tuturan yang menggunakan basa-basi tidak selamanya menjadi tuturan yang santun, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tingkat kesantunan berbahasa seseorang seperti penggunaan penanda kesantunan yang menyertai sebuah tuturan. Ketika seseorang berbahasa-basi dalam kegiatan bertuturnya namun jika basa-basi tersebut disertai intonasi yang tinggi dan kinestetik yang digunakan tidak santun maka tuturan tersebut bisa dikategorikan sebagai tuturan yang tidak santun.

#### **1.7.5 Urutan Tutur**

Pada kegiatan bertutur setiap orang biasanya mengharapkan tuturan yang dihasilkan tergolong sebagai tuturan yang santun maka disertakan penanda kesantunan dalam sebuah tuturan. Urutan tutur merupakan salah satu penanda kesantunan berbahasa, yang dimaksud urutan tutur adalah letak sebuah penanda kesantunan dalam sebuah kalimat. Nilai rasa sebuah kalimat pasti tidak sama apabila posisi penanda kesantunan dalam sebuah kalimat dipindahkan, konsep mnemonik "*speaking*" dalam teori etnografi menyatakan bahwa komunikasi urutan tutur menentukan makna sebuah ujaran.

#### **1.7.6 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk: 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam istilah hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudaryanto (1993:27) mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief *dalam* Sudaryanto (1993:29) istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan



oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

#### **1.7.6.1 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur formal meliputi:

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

5. **Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.**

**Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:**

1. **Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).**
2. **Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.**
3. **Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.**

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana meliputi:

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

### 1.7.7 Imperatif

Beberapa ahli tata bahasa menggunakan istilah lain yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan istilah kalimat imperatif, diantaranya Alisjahbana dan Keraf yang menggunakan istilah kalimat perintah. Alisjahbana (1978:27) mengartikan kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah. Berdasarkan maknanya, yang dimaksud dengan memerintah adalah memberitahukan kepada mitra tutur bahwa si penutur menghendaki orang yang diajak bertutur itu melakukan apa yang diberitahukannya. Keraf (1991:39) banyak menjelaskan kalimat perintah bahasa Indonesia dalam karya ketatabahasannya. Ia mendefinisikan kalimat perintah sebagai kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan sesuatu seperti yang diinginkan orang yang memerintah itu. Dalam

komunikasi sehari-hari, tuturan bermakna imperatif bisa diwujudkan dengan tuturan deklaratif maupun tuturan interogatif.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud, cara menyelidiki, mengajar. Penelitian yang berjudul “Kesantunan Berbahasa Interogasi Polisi Penyidik di Polrestabes Surabaya” akan mendeskripsikan kesantunan yang terjadi antara Polisi dan pelanggar aturan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan pragmatik sebagai mata pisau dalam menganalisis tindak tutur Polisi Penyidik di Polrestabes Surabaya, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor penanda kesantunan berbahasa dan kesantunan berbahasa Polisi Penyidik di Polrestabes berdasarkan prinsip kesantunan Leech.

Prinsip kesantunan ini terdiri dari 6 maksim antara lain: maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim maksim pemufakatan, dan maksim simpati. Analisis ini menggunakan teknik lesap dan teknik ganti yang menganut Sudaryanto (1993:28) yaitu teknik lesap dan teknik analisis yang menghilangkan unsur inti sehingga kadar keintian unsur tersebut dapat diketahui, begitu juga pada teknik ganti berfungsi untuk mengetahui kadar kesamaan atau kategori unsur yang diganti dan terganti.

### **1.8.2 Operasionalisasi Konsep**

Dalam sebuah penelitian, operasionalisasi konsep memiliki arti yang penting karena berisi penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, operasionalisasi konsep dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah serta untuk menghindari penafsiran yang salah mengenai istilah tersebut, sehingga diperoleh batasan-batasan yang jelas dan pengertiannya tidak kabur. Istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan antara lain:

**Kesantunan berbahasa** : Penungkapan bahasa seseorang baik bentuk verbal maupun nonverbal dimana lawan tutur akan merasa dihargai dalam proses berkomunikasi.

**Tindak tutur** : Proses menyampaikan sesuatu dan dimaknai sesuai dengan fungsi berbahasa.

**Interogasi** : Proses komunikasi yang terjadi antara Polisi dengan pelanggar untuk menjelaskan suatu permasalahan.

**Konteks** : Situasi yang menyertai proses tindak tutur berupa waktu, persona, tempat, konteks sosial, dan lain-lain.

**Pelanggaran** : Tindakan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

**Polisi** : Suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.

**Polisi Penyidik** : Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai Penyidik. Dalam tugasnya beliau mencari keterangan-

keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi, korban dan tersangka.

### **1.8.3 Data Sumber Penelitian**

Dari judul penelitian ini maka jelas terlihat bahwa data yang akan dianalisis diambil dari tuturan yang dilakukan oleh polisi sebagai penutur atau pembicara dan pelanggar tindak pidana sebagai pendengar dalam situasi pemeriksaan yang dilakukan pada saat terjadinya interogasi yang diambil di Polrestabes Surabaya dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan. Kesantunan tindak tutur tersebut dibatasi dengan tindak tutur yang bersifat interogasi dan bujukan agar data yang diperoleh lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan sasaran.

Pelanggaran tindak pidana yang akan diteliti antara lain:

- a) Pelanggaran tindak pidana pencabulan anak dibawah umur
- b) Pelanggaran tindak pidana pencurian
- c) Pelanggaran tindak pidana mengedarkan dan menjual minuman keras (miras)
- d) Pelanggaran tindak pidana penggelapan uang
- e) Pelanggaran tindak pidana barang illegal (*black market*)

#### **1.8.3.1 Teknik Pengambilan Data**

Peneliti menggunakan teknik simak dan catat digunakan untuk mengadakan penyimak terhadap pemakaian bahasa percakapan interogasi, dimana peneliti melakukan penelitian sesuai surat izin meneliti dan panggilan jika terdapat kasus dan menginterogasi terhadap tersangka kasus. Dari tuturan tersebut dilakukan pencatatan terhadap data relevan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan

penelitian. Teknik ini juga digunakan pada saat wawancara berlangsung yang dilakukan dengan lentur, terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan berulang-ulang pada responden yang berbeda. Dimana pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Urutan teknik pengambilan data penelitian disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Urutan Teknik Pengambilan Data Penelitian**

No.	Urutan Pengambilan Data		
	Hari dan Tanggal	Pengambilan Data	Kasus Tindak Pidana
1	Kamis, 14 Juli 2011	Pengambilan data 1	Pelanggaran tindak pidana pencabulan anak dibawah umur
2	Jum'at, 15 Juli 2011	Pengambilan data 2	Pelanggaran tindak pidana pencurian
3	Sabtu, 16 Juli 2011	Pengambilan data 3	Mengedarkan dan atau menjual minuman keras
4	Selasa, 19 Juli 2011	Pengambilan data 5	Pelanggaran tindak pidana penggelapan uang
5	Sabtu, 23 Juli 2011	Pengambilan data 9	Pelanggaran tindak pidana barang illegal ( <i>black market</i> )
6	Jum'at, 29 Juli 2011	Pengambilan data 14	Pelanggaran tindak pidana pencabulan anak dibawah umur
7	Kamis, 11 Agustus 2011	Pengambilan data 17	Pelanggaran tindak pidana pencurian
8	Sabtu, 13 Agustus 2011	Pengambilan data 18	Mengedarkan dan atau menjual minuman keras
9	Senin, 15 Agustus 2011	Pengambilan data 19	Pelanggaran tindak pidana pencurian



10	Rabu, 17 Agustus 2011	Pengambilan data 20	Pelanggaran tindak pidana pencurian
11	Jum'at, 19 Agustus 2011	Pengambilan data 21	Mengedarkan dan atau menjual minuman keras

### 1.8.3.2 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kesantunan tindak tutur interogasi dalam konteks tindak pidana di Polrestabes Surabaya
2. Mendeskripsikan data sesuai dengan prinsip kesantunan Leech dan faktor-faktor penentu kesantunan berbahasa. Analisis menggunakan teknik analisis data yang dianut oleh Sudaryanto (1993:38) yaitu teknik lesap, teknik analisis yang menghilangkan unsur inti sehingga kadar keintian unsur tersebut dapat diketahui dan teknik ganti yang berfungsi untuk mengetahui kadar kesamaan atau kategori unsur yang diganti dan terganti.
3. Menyimpulkan hasil pendeskripsian data sehingga menjadi sebuah hasil akhir yang berbentuk model-model atau konsep kesantunan tindak tutur interogasi dalam konteks pelanggaran tindak pidana di Polrestabes Surabaya yang menjadi tujuan penelitian.

## 1.9 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca memahami isi, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab, yaitu Bab I pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, urutan

**pengambilan data dan sistematika penulisan. Bab II berisi gambaran umum objek penelitian mulai dari sejarah hingga hal-hal yang mendukung pembahasan tentang objek formal penelitian. Pada Bab III membahas analisis data dan hasil temuan data berupa deskripsi kesantunan berbahasa antara Polisi Penyidik dengan saksi dan tersangka di Polrestabes Surabaya. Bab IV merupakan bab penutup yang berisi paparan simpulan dari keseluruhan analisis dan saran. Selain itu penelitian ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran data.**